



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/158/VI.08/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN
BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dan memberikan referensi bagi daerah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas daerah, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana melalui Penilaian Indeks Kapasitas Daerah di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah;
 - b. menunjuk narasumber, moderator, pembawa acara rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
 - c. memfasilitasi dan membimbing pelaksanaan penilaian Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - d. menyusun materi dan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. melaporkan secara online ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana perkembangan pembangunan kapasitas daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- KELIMA : Biaya yang di keluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana dengan kode rekening 1.05.03.1.01.003.
- KEENAM : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-2-2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/158/VI.08/HK/2024
TANGGAL : 7-2-2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
RAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
2. Merylia, ST., MT., M.Sc (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
4. Eling Sutaqwa (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO